ANALISIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG TAHUN 2011-2012)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

RAMADANI AJENG SAPUTRI
09340128

PEMBIMBING:
1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat, sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini maka setiap terjadi suatu korupsi pasti merugikan negara. Dalam proses pengembalian kerugian negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu timbul suatu rumusan permasalahan, Bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Magelang yang dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara (*interview*). Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi putusan dan wawancara.

Dari hasil penelitian tersebut terjawab pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan pembayaran uang pengganti yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal. Sehingga perlu adanya optimalisasi tugas kejaksaan dan evaluasi atau pembaharuan mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi agar dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMADANI AJENG SAPUTRI

NIM : 09340128

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL

B7E54AAF402058400

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

RAMADANI AJENG S

NIM: 09340128

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Ramadani Ajeng Saputri

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ramadani Ajeng Saputri

NIM : 09340128

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 18 juni 2013
Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP : 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Saudari Ramadani Ajeng Saputri

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ramadani Ajeng Saputri

NIM : 09340128

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 18 juni 2013
Pembimbing II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP : 19790105 200501 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/039/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Ramadani Ajeng Saputri
NIM	: 09340128
Telah dimunaqasyahkan pada	: Rabu, 26 Juni 2013
Nilai Munaqasyah	: A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 26 Juni 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Noorhaidi Hassan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto

"Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dan tetap kokoh dihantam ombak, kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Alm.Ayahanda Didik Supriyadi dan

Ibunda Ambar Sulistyowati

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kakak-Kakakku tersayang

Linda Pramudiana dan

Rio Aditia Farensa, S.Kom.

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin

Sahabat-sahabatku Atika, Desi Vika Ningsih, M.Lukman Hakim dan YustisianaNormalita Sari,

petualangan kita belum berakhir.

Teman-temanku seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009

Kampusku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدّنيا و الدّين . أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّدا رسول الله . اللهمّ صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)". Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wassallam*, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumil qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Widodo, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Magelang beserta Staf Pegawai pada Kejaksaan Negeri Magelang yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Almarhum Bapak Didik Supriyadi dan Ibu Ambar Sulistyowati, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kakak yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Linda Pramudiana dan Rio Aditia Farensa, S.Kom., yang selalu memberikan nasehat, mendoakan, memotivasi, dan menyayangi penyusun.

10. Budhe yang selalu penyusun cintai dan banggakan Dra.Yulia Supriyati, M.Pd., yang selalu memberikan nasehat, mendoakan, memotivasi dan menyayangi penyusun.

11. Sahabat-sahabat terdekat, Findi Setya Krisnanto, Atika, M. Lukman Hakim, Yustisiana Normalitasari , Desy Vika Ningsih, Chaitya Mutiara Hena yang selalu memberikan semangat dan selalu menemani di setiap suka dan duka.

12. Sahabat-sahabat terbaik, Ratna Sofiana, Uswatun Ayu Sekarini, Sawung Ranggraita, Mahmudi, Andi.M.Fuad, Rifky, Amalia Hidayati, Farah Syamala,

Fauziah Hanum, Rizal Fawaid yang selalu memberikan warna dalam persahabatan.

13. Teman-teman seperjuangan, Zainal, Bagus Anwar, Fitri, Aim, Hakam, Rindi, Fuad dan semuanya yang tak bisa penyusun sebut satu persatu.

14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 18 Juni 2013

Penyusun

Ramadani Ajeng S
Nim. 09340095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iv

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok Masalah..... 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoretik 11
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN UMUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI..... 24

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI 24

1. Pengertian Tindak Pidana 24
2. Pengertian Korupsi 28
3. Jenis Korupsi 34
4. Sebab dan Akibat Korupsi 43
5. Modus dan Operandi Korupsi 50

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA 57

1. Pengertian Pengembalian Kerugian Negara 57
2. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata 58
3. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Pidana 61

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG DAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG (TAHUN 2011-2012) 73

A. Diskripsi Tentang Kejaksaan Negeri Magelang 73
1. Pengertian Kejaksaan.....73
2. Sejarah Kejaksaan. 75
3. Makna Logo Kejaksaan. 84
4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 86
5. Visi dan Misi Kejaksaan 88
6. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Magelang 89

B. Kasus-Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang (Tahun 2011-2012) 90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 111

A. Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang (Tahun 2011-2012)..... 111
1. Analisis dan Pembahasan Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 85/PID/SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG 112
2. Analisis dan Pembahasan Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 61/PID/SUS/2012/PN.TIPIKOR.SMG. 118

3. Analisis dan Pembahasan Kasus Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 78/PID/SUS/2012?PN.TIPIKOR.SMG. 122

B. Kendala Yang di Hadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi 132

BAB V PENUTUP .....

A. Kesimpulan 134

B. Saran/Rekomendasi 135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kesadaran kolektif, bahwa korupsi harus diberantas, karena dampak negatif yang ditimbulkan. Korupsi membebani masyarakat indonesia terutama masyarakat miskin, korupsi juga menciptakan risiko i-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat.[1] Padahal kekayaan negara yang dikorup jumlahnya sangat besar. Sedangkan menurut ahli ekonomi Kwik Kian Gie sebagaimana dikutip oleh Yudi Kristina, pernah memberikan gambaran betapa besar kekayaan negara yang dikorup (per tahun), yang disebutkan melebihi APBN.[2] Dalam bahasa hukum positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), korupsi berarti perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.[3]

Dalam perspektif ekonomi, memang ada yang berpendapat bahwa (dalam skala tertentu) korupsi memiliki sisi positif, namun karena sifatnya

---

[1]Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, (Yogyakarta: LSHP, 2009), hlm. 1.

[2]*Ibid.*, hlm.1.

[3] Teten Masduki, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, (Surabaya: In-Trans, 2003), hlm.10.

yang rahasia, maka tidak dapat diperhitungkan, bahkan cenderung mendistorsi karena menimbulkan rendahnya kompetisi dan akuntabilitas. Namun demikian menurut ahli ilmu tentang korupsi yang berasal dari Paris Jean Cartier-Bresson sebagaimana dikutip oleh Yudi Kristina, pernah melakukan penelitian dari hasil berbagai studi, secara umum sampai pada kesimpulan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi.[4]

Bahwa korupsi telah merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa tidak dapat disangkal. Namun demikian yang paling mengkhawatirkan bahwa korupsi itu tidak berasal dari bawah dimana orang barang kali memerlukannya untuk menambah nafkah hidup yang tidak mencukupi, melainkan dari atas, korupsi pertama-tama merupakan gejala elit. Anehnya perubahan pemegang kekuasaan, tidak menjadikan bangsa Indonesia beranjak dari keadaan yang korup. Sedangkan menurut budayawan dan tokoh katolik Indonesia Frans Magnis Suseno, sebagaimana dikutip oleh Yudi Kristina, dengan bahasa khasnya menyatakan[5]:

> "Tetapi korupsi tidak berkurang melainkan bertambah sejak Pak Harto jatuh. Sesudah sang Bapak di atas yang masih mampu mendisiplinkan para bawahannya semakin kelihatan. Sekarang merekalah yang mau melayani diri, mereka mau memakai kesempatan yang barangkali hanya pendek untuk merampok kekayaan sebanyak mungkin agar mereka kemudian aman apabila bangsa ini kandas"

Pada masa Orde Baru kebocoran uang negara masih 30%, setelah reformasi bergulir tahun 1998 indikasi tindak pidana korupsi yang merusak

---

[4]*Ibid.*, hlm.2.

[5]*Ibid.*, hlm.3.

perekonomian dan moral bangsa indonesia ini justru semakin mencemaskan. Karena begitu besar perkiraan kekayaan negara yang dikorup, dan akibat yang dapat ditimbulkan, maka korupsi telah ditasbihkan sebagai *extra ordinary crime*. Muladi menganggap bahwa korupsi tidak lagi sebagai "*local matter*" tetapi sudah cenderung dilihat sebagai suatu fenomena transnasional yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat internasional, sehingga untuk itu dibutuhkan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannnya secara komprehensif dan multidisipliner. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Zaman orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.[6]

Suatu tindakan korupsi masuk ke dalam ranah hukum pidana dan yang menjadi obyek dalam kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat.[7]

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

---

[6] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

[7] Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.56.

Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan.[8]

Kejaksaan adalah suatu lembaga penegak hukum, yang diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 , Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 6 ayat 1 butir b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dikatakan bahwa jaksa juga berwenang untuk melaksanakan penetapan hakim.

Dalam proses pengembalian uang negara dari hasil korupsi, Kejaksaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian uang negara melalui uang pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dengan dasar-dasar tersebut Kejaksaan berwenang untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi.

---

[8]Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm.50.

Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa[9] :

> "Pengembalian kerugian negara akibat hasil korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari Negara korban dengan cara dilakukan dengan cara pensitaan, pembekuan , perampasan baik dalam kompetensi lokal , regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah."

Dalam kasus korupsi para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim berperan serta dalam penegakan hukum dan ketiga instansi tersebut saling berkaitan. Dalam hal kaitannya penelitian ini penyusun terpusat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Magelang yang merupakan Lembaga Kejaksaan yang wilayah hukumnya dalam lingkup kota Magelang, yang bertugas menangani kasus-kasus hukum yang terjadi di wilayah hukumnya yaitu wilayah kota Magelang. Yang akan menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini adalah kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang. Salah satu tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang adalah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Walikota Magelang H.Fahriyanto, selaku mantan walikota magelang dianggap telah menampung dan mencairkan uang yang berkaitan dengan pengadaan buku wajib Tahun Ajaran 2003 atas prestasi pekerjaan 100% padahal pekerjaan tidak mencapai 100%, serta menyerahkannya kepada pihak-pihak yang tidak berhak menggunakan uang tersebut. Dalam kasus tersebut Kejaksaan Negeri Magelang melakukan

---

[9]Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum, (*Jakarta: Diadit media, 2009), hlm. 149

tuntutan untuk meminta kembali kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan walikota magelang tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang. Serta kendala Kejaksaan Negeri Magelang dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi " (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis Penyusun berharap karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai kasus korupsi yang terjadi di dalam masyarakat serta peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi terutama peranannya dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Skripsi ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta yang berkaitan dengan permasalahan kasus Tindak Pidana Korupsi.

b. Secara praktis, Skripsi ini juga diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan proses penanganan terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di kota Magelang khususnya dan Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literratur yang ada, adanya karya-karya ilmiah yang membahas tentang Tindak Pidana Korupsi baik secara umum maupun khusus yang penyusunan ketahui adalah:

Skripsi karya Oki Wijayanto dengan judul "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"[10]. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kejaksaan maupun Kepolisian dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya adalah tempat penelitian di Komisi Pemberantasan Korupsi dan aspek penelitiannya yakni mencari kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya selaku penyidik dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research).*

Skripsi karya Yulius Koling Lamanau dengan judul "Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi"[11]. Dalam skripsi tersebut menjelaskan dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah metode penelitiannya dilakukan dengan *library research* dan aspek penelitiannya yakni pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

---

[10] Oki Wijayanto, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,2004.

[11] Yulius Koling Lamanau, "Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi",Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya,2008.

Skripsi karya Endri dengan judul "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi"[12]. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tindakan Jaksa sebagai Pengacara negara dalam pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi. Perbedaannya adalah aspek penelitiannya memfokuskan tentang berhasil atau tidaknya seorang jaksa dalam mengembalikan uang negara akibat tindak pidana korupsi. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Skripsi karya Mafrukhin dengan judul " Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif"[13]. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif, serta bagaimana sanksi yang berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif. Perbedaannya adalah Penelitian tersebut dilakukan dengan *library research* dan aspek penelitiannya yakni tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi.

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang).

---

[12] Endri, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta,2010.

[13] Mafrukhin , "Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainya, yaitu bahwa penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai bagaimana prosedur pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang..

E. Kerangka Teoretik

Tindak pidana korupsi, yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, maksudnya adalah bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang mengancam kesejahteraan umum merupakan ketidakadilan sosial. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi menghambat efisiensi ekonomi, mengalihkan sumber-sumber dari orang miskin kepada orang kaya, mendistorsi pengeluaran-pengeluaran publik dan membuat jera investor-investor asing. Korupsi juga mengikis perwakilan progam-progam pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan.[14]

[14]Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.25.

Dalam hal ini seperti ditulis dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

> *"Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)."*

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.Upaya pengembalian kerugian negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara.[15]

Sebagai salah satu komponen alat penegak hukum, Kejaksaan mempunyai peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam upaya menjaga tegaknya hukum, Kejaksaan mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan instansi lainnya, dimana jaksa adalah pejabat yang

---

[15] Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi,(*Bandung: Alumni, 2007), hlm.20

diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[16]

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang lengkapnya sebagai berikut[17]:

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam UU ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisah-pisah.

Memperhatikan ketentuan tersebut, berarti kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan. Penyebutan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan menunjukkan bahwa kejaksaan adalah bagian dari eksekutif. Konsekuensi lebih lanjut kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan berarti kejaksaan bukan merupakan institusi yang independen atau mandiri.

---

[16]Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (6) butir a.

[17]Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, (Yogyakarta: LSHP, 2009), hlm.109.

Sedangkan peran jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peran jaksa tersebut terlihat dalam ketentuan tentang pidana tambahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 menyatakan bahwa [18]:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
   a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digerakkan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan dari barang-barang tersebut.
   b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
   c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun.
   d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atas penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang tidak atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu (1) tahun sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

[18] Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18

harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dijelaskan juga dalam Pasal 38B ayat (3) yang menyatakan Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutannya pada perkara pokok. Jelas bahwa dalam melaksanakan jabatan fungsional di bidang penuntutan, Jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu penuntutan harus berdasarkan kepada hukum dan senantiasa mengindahkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penanganan perkara pidana. Tanpa mengurangi arti penting hukum atau acara pembuktian (secara teknis yuridis penuntut umum tentu menguasai), kiranya aktualisasi penegakan prinsip-prinsip, etika, moral, integritas kepribadian dan disiplin merupaka faktor utama yang melandasi penerapan, pelayanan dan penegakan hukum. Jaksa Agung dalam suatu butir perintah harian pada tanggal 22 Juli Tahun 1996 menegaskan selalu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pelaksanan tugas penuntut umum. [19]

Dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara antar

[19]Marwan Efendy, *Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 28.

lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli warisnya. Penggunaan instrumen perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara mengakibatkan prosedur pengembalian aset sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum perdata yang berlaku, baik materiiil maupun formal. Hubungan antara aset-aset dengan seseorang, apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pidana, diatur dalam hukum kebendaan yang masuk dalam wilayah hukum sipil atau hukum perdata.[20]

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.[21]

Di dalam peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, proses pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu jalur perdata di mana

---

[20]Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm.25.

[21]Purwaning M.Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi,(*Bandung: Alumni, 2007), hlm.20.

gugatan perdata dilakukan oleh Jaksa sebagai Pengacara Negara dan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

Pendekatan melalui jalur perdata ini dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut Pasal 32 ayat 1 menetapkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Pasal 33 menetapkan bahwa dalam hal tersangka meningggal dunia saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selanjutnya, Pasal 38 C menetapkan apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara

sebagimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris.[22]

Dari uraian di atas telah jelas bahwa dalam tindak pidana khusus, khususnya tindak pidana korupsi Kejaksaan mempunyai wewenang dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi melalui uang pengganti. Yang juga diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan , cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.[23]

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*[24], yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Kejaksaan Negeri Magelang yang berupa data yang didapat melalui wawancara serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Magelang.

2. Sifat Penelitian

---

[22]Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm.25.

[23] Winarno Surahkmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191.

[24] Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985*), hlm.20*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.[25] Dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menjelaskan peranan Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan solusi yang tepat, guna melaksanakan amanat Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menganalisa pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang.

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) , pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparativ (*comparativ approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[26]Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*).

4. Sumber Data

---

[25] Adi Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004), hlm .128.

[26]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.22.

Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh, berdasarkan jenis datanya, yaitu data sekunder. Maka dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
   1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
   2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti [27]yaitu tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks

[27] Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985*), hlm.25*.

kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti [28]yaitu Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan daat yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal pailing sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu;

a. Wawancara *(interview)* yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.[29] Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan kepala bidang yang menangani khusus kasus tindak pidana korupsi.

b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pasa satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari kantor Kejaksaan Negeri Magelang.

---

[28] *Ibid.*,26.

[29]Hadi Sutrino, *Metodelogi research Untuk penulisan Paper,Thesis dan Disertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm.60.

c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan Negeri Magelang dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[30]Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa bagaimana Kejaksaaan Negeri Magelang melakukan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantara sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian tentang peranan kejaksaan negeri dalam pengembalian kerugian negara akibat

[30] *Ibid*.,hlm.62.

tindak pidana korupsi. Kemudian pokok masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang tindak pidana korupsi sehingga diketahui perbedaan dari penelitian penyusun, kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum tentang tindak pidana korupsi, yang merupakan konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian untuk mengetahui secara jelas akan permasalahan yang diangkat, penyusun menjelaskan mulai dari pengertian tindak pidana dan tindak pidana korupsi secara menyeluruh, serta menjelaskan tentang peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalam lintas sejarah. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang kerugian negara dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan sistem apa saja yang digunakan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang lokasi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Magelang dan membahas tentang beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Magelang.

Bab keempat, merupakan inti pembahasan yang merupakan jawaban dari penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan menganalisa hasil penelitian dari lapangan yaitu bagaimana pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Magelang dalam kasus

tindak pidana korupsi di Magelang dan apa saja kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dana saran dari keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa kasus korupsi belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tuntutan pembayaran uang pengganti yang dilakukan Jaksa kepada terdakwa terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal..
2. Dalam perannya ikut serta mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Magelang hanya memiliki sedikit kendala yaitu pelaku tindak pidana korupsi belum bisa mengembalikan kerugian negara melalui uang pengganti dikarenakan pelaku tersangkut masalah korupsi lebih dari satu sehingga pelaku harus membayar uang pengganti dari kasus korupsi yang sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan pengembalian kerugian negara sedikit terhambat. Untuk kasus korupsi yang lain

Pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti sudah terlaksana.

B. Saran/Rekomendasi

1. Diperlukan adanya perubahan atau modifikasi perumusan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. mengenai konsepsi sistem besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa kasus tindak pidana korupsi agar pembayaran uang pengganti bisa secara maksimal sesuai dengan kerugian negara, supaya dalam implementasinya di lapangan dapat lebih efektif.
2. Perlu adannya optimalisasi tugas dan fungsi kejaksaan sebagai instansi yang mempunyai peran dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi supaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sesuai dengan kerugian negara.
3. Perlu adanya kerjasama yang lebih solid antara penyidik yaitu polisi dan Jaksa dalam proses penyidikan agar dapat mengungkap dan mendapatkan bukti yang akurat yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Jaksa harus memberikan tuntutan hukuman yang maksimal agar pelaku tindak pidana korupsi jera.. Hukuman yang hanya sebatas aturan tertulis yang tidak mampu memaksa pelanggar jera atas perbuatan yang dilakukannya akan sia-sia dan percuma. Banyak koruptor tidak jera atas perbuatannya atau bahkan semakin meningkatkan aktifitas korupsinya kerena masih terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku Umum

Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

----------, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2003

Dirjosisworo, Soedjono, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan*, Bandung: PT Sinar Baru, 2008

Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tipikor*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Djamin, Awaludin, *Pendayagunaan Aparatur Negara RI dalam Era Reformasi* , Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 1999

Efendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

G.M Nurdjana,I., *Polri dan Penindakan Korupsi*, Jakarta: Sespim Polri, 1990

----------, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Hamzah, *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta: CV Akademi Prasindo, 1984

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

----------, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia, 1984

Hanitidjo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2001

J.S Peorwadarminta, W, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: PN Balai Pustaka, 2009

J Kurniawan, Luthfi, *Peta Korupsi di Daerah*, Jakarta, MCW dan Yappika, 2006

J, Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

Kristiana, Yudi, *Menuju Kejaksaan Progresif*, Yogyakarta: LSHP, 2009

Lubis.M dan Scott.J.C, *Korupsi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993

Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Jakarta: Djambatan, 2007

M.Yanuar, Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, 2007

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

Masduki, Teten, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Surabaya: In-Trans, 2003

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT.Alumni, Bandung, 2007

----------, *Hukum Acara Pidana di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*,Lilik Bandung, Alumni, 2007

Mulyadi, Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT.Alumni, 2007

M, Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU Nomor 31 Tahun 1999), Bandung: Mandar Maju, 2001

M.W, Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Prints, Darwins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002

Prayudi, Guse, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, 2008

Rianto, Adi, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004

Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum,* Jakarta: Diadit media, 2009

Surahkmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990

Sutrino, Hadi, *Metodelogi research Untuk penulisan Paper,Thesis dan Disertasi*, Yogyakarta, Andi Offset, 1992

W.A, Bongar, *Pengantar Tentang Kriminologi,* Jakarta: PT.Pembangunan Alika Indonesia, 1981

Wojowasito, S dan J.S Poerwadarminta, W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia,Indonesia-Inggris,* Bandung: Hasta, 2007

B. Kelompok Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 , Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Kelompok Makalah, Artikel, Jurnal dan Website

http://repo.unsrat.ac.id/75/1/UANG_PENGGANTI_SEBAGAI_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERKARA_KORUPSI.pdf

Oki Wijayanto, "*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2004.

Yulius Koling Lamanau, "*Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2008.

Endri, "*Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2010.

Mafrukhin , *“Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004.

KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 512 /0.3.13/ Cs. / 05 /2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kejaksaan Negeri Magelang menerangkan bahwa :

N A M A	:	RAMADANI AJENG SAPUTRI
N I M	:	09340128
JURUSAN	:	ILMU HUKUM
P T S	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
ALAMAT	:	JLN. WARINGINSARI NO. 4/A, NGROPOH CONDONGCATUR, DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA.

Benar telah melakukan Research di Kejaksaan Negeri Magelang, guna untuk keperluan penyusunan karya ilmiah (skripsi) dengan judul " ***ANALIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI*** " berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/509/2013 tanggal 1 Maret 2013..

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 13 Mei 2013

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG

PRASETYO NUSANTORO

SENA WIRA TU NIP. 19600905 198303 1 006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 509 /2013
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 1 Maret 2013

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG
di. MAGELANG

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	RAMADANI AJENG SAPUTRI	09340128 / Ilmu Hukum

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : ANALISIS TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG)

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP [illegible] 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widodo, S.H

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Magelang

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Ramadani Ajeng Saputri

Alamat : Jl.Waringinsari No 4/A, Ngropoh, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 26 Maret 2013 bertempat di Kejaksaan Negeri Magelang guna melengkapi data skripsinya yang berjudul: **"Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 13 Mei 2013

Widodo, S.H

pengadaan buku wajib di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Adapun alasan dilaksanakannya pengadaan buku wajib dengan cara penunjukan langsung adalah buku-buku teks wajib hak ciptanya hanya ada pada PT. Balai Pustaka (BP); Hal ini mendasarkan kepada keputusan Mendikbud Nomor : 0689/M/1990, keputusan Mendikbud Nomor : 044/U/1994 dan surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas Nomor : 01219/A.5/HK/2003;

Atas ijin dari terdakwa selanjutnya SRI YUDOKO selaku pemimpin kegiatan membentuk panitia pengadaan pada tanggal 6 Oktober 2003, dan panitia penerima barang (PPB) Pengadaan Buku Mata Pelajaran SD/MI, SLTP/MTs, Kota Magelang Tahun Anggaran 2003.

Selanjutnya disusunlah Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) antara SRI YUDOKO, SH selaku Pemimpin kegiatan dengan HR SISWADI direktur utama PT BP selaku penyedia barang dengan Total nilai kontrak pengadaan buku wajib SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK seluruhnya adalah Rp 11.845.987.250,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan total jumlah buku 370.022 eksemplar dengan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dihitung dari tanggal 21 Oktober 2003 s/d tanggal 20 Desember 2003;

Bahwa ternyata sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak yakni tanggal 20 Desember 2003 pekerjaan tidak selesai 100%.

Bahwa SRI YUDOKO selaku Pemimpin Kegiatan, mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Balai Pustaka sampai tanggal 20 Desember 2003 belum mencapai 100%, Selanjutnya karena akan berakhirnya tahun anggaran SRI YUDOKO selaku pemimpin kegiatan melapor kepada terdakwa bahwa apabila dana tidak dicairkan sampai berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka anggaran akan hangus dan rencananya akan menitipkan dana di rekening walikota. Atas laporan dari SRI YUDOKO tersebut terdakwa memerintahkan agar berkoordinasi dengan bagian keuangan Pemkot Magelang yaitu SOERENI ADI selaku kabag Keuangan dan SULARSO HADI selaku Kasi Perbendaharaan membahas bagaimana caranya agar dana bisa dicairkan dan dititip ke rekening walikota.

Dari Hasil koordinasi tersebut SRI YUDOKO, SOERENI ADI dan SULARSO HADI sepakat untuk menitipkan dana yang akan dicairkan pada rekening terdakwa selaku walikota pada bank jateng Cabang Magelang nomor : 1-005-02272-6.

Untuk memberikan alasan pembenaran dari penitipan tersebut terdakwa meminta SRI YUDOKO mengajukan nota dinas kepada terdakwa selaku walikota. Selanjutnya atas permintaan dari terdakwa, SRI YUDOKO membuat dan mengirimkan nota dinas Nomor : 1781/425.2 tanggal 24 Desember 2003 kepada Terdakwa yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan mencapai 50% tetapi harus mencairkan dana 100 %, dan meminta ijin agar dana untuk pekerjaan yang belum selesai sebesar 50% dapat dititipkan di rekening walikota;

SEMANGAT

Bahwa agar pembayaran bisa terlaksana 100% dari nilai kontrak, SRI YUDOKO memerintahkan HARTONO selaku anggota panitia pengadaan barang agar membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% dan mengedarkannya untuk memintakan tanda tangan kepada para anggota panitia pemeriksa/penerima barang pengadaan buku wajib SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK, yang kemudian dijadikan dasar permintaan pembayaran;

Selanjutnya setelah dana pengadaan buku wajib SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK dicairkan (seluruhnya ada 3 SPM total berjumlah Rp.9.476.789.800,00), kemudian dimasukkan ke

YUDOKO, S.H., memerintahkan Titik Setianingsih selaku pemegang kas pada Dinas Pendidikan Kota Magelang agar membuat cek guna melakukan penarikan dari rekening Dinas Pendidikan.

Bahwa 50% dana pengadaan buku wajib yang ada di rekening Dinas Pendidikan sebesar Rp.5.922.993.625,00 selanjutnya oleh SULARSO HADI selaku Kasubag perbendaharaan dimasukkan ke rekening walikota melalui mutasi kredit tanggal 9 Januari 2004 sebesar Rp. 5.922.993.625,00 yaitu setoran tunai oleh SULARSO HADI yang merupakan pemindahan uang dari rekening Dinas Pendidikan Kota Magelang sebesar 50% dari nilai kontrak (= 50% x Rp.11.845.987.250,00), transaksi mana merupakan relisasi dari kesepakatan antara terdakwa, dengan SRI YUDOKO sesuai nota dinas SRI YUDOKO nomor : 1781 / 425.2 tanggal 24 Desember 2003 yang akan menitipkan sebagian uang yang telah dicairkan dari Kas Daerah namun belum dibayarkan kepada penyedia barang karena pekerjaan belum selesai;

Selanjutnya oleh terdakwa selaku walikota dan SOERENI ADI (Kabag Keuangan) serta dibantu SULARSO HADI (Kasubag perbelanjaan) dilakukan penarikan atau mutasi-mutasi yang terkait dengan pengadaan buku teks wajib dalam rekening Bantuan Dana-dana Tingkat I pada bank jateng Cabang Magelang nomor : 1-005-02272-6 yang dikelola oleh terdakwa selaku Walikota Magelang bersama SOERENI ADI selaku Kabag Keuangan

Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : LHAI-1328/PW11/5/2008 Tanggal 12 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan ARZUL ANDALIZA, ternyata jumlah buku yang diadakan oleh Balai Pustaka hanya ada 362.110 eksemplar yang seharusnya sesuai kontrak 370.022 eksemplar; Dengan demikian ada kekurangan volume sebanyak 7.912 eksemplar senilai Rp 338.149.770,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa menampung dan mencairkan uang yang berkaitan dengan pengadaan buku wajib TA 2003 atas prestasi pekerjaan 100% padahal pekerjaan tidak mencapai 100%, serta menyerahkannya kepada pihak-pihak yang tidak berhak, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada, yaitu:

1) Pasal 11 PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa: *Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah*;

2) Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengeloloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa: *Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*;

3) Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, yang mengatur bahwa *Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan syah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih*;

4) Pasal 31 ayat (2) Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Di Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa *Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi pekerjaan yang penilaiannya dilakukan dengan sistem sertifikasi bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak*; Bahwa pada saat SRI YUDOKO

PUTUSAN PN TIPIKOR
Pada PN Semarang
NO: 61 / PID/SUS /2012
/PN. TIPIKOR. Smrg
Tgl 2 Februari 2012.

1. Nama lengkap : **H. SRI YUDOKO, SH Bin BASRIDI.**
   Tempat lahir : Klaten.
   Umur / tanggal lahir : 62 tahun /3Januari 1949.
   Jenis kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tempat tinggal : Jln. Ambon No. 74 Sanggrahn Kota Magelang.
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang.
   Pendidikan : S.1

2. Kasus Posisi :

Bahwa terdakwa H. Si Yudoko, SH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang, bersama dengan H Fahriyanto, Soereni Adi, SE.MM, Sularso Hadi, SE.MM (dalam berkas perkara terpisah), dalam kegiatan pengadaan buku teks wajib bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK di Dinas Pendidikan Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 telah mengadakan kesepakatan untuk mencairkan dana anggaran kegiatan sebesar 100% kepada pihak H.R. Siswadi dari PT Balai Pustaka selaku penyedia barang meskipun realisasi fisik sampai dengan berakhirnya kontrak (tanggal 22 Desember 2003) belum mencapai 100 %. Terdakwa dengan Kabag Keuangan (Sureni Adi) membuat dan megirimkan nota dinas kepada Walikota Magelang (H. Fahriyanto) yang isinya melaporkan bahwa pekerjaan baru selesai 50 % tetapi dana harus dicairkan 100 % dan meminta ijin agar dana untuk pekerjaan yang belum selesai (sebesar 50 % atau senilai Rp 5,92

miliar) dititipkan di rekening Walikota Magelang. Untuk menyiasati agar pembayaran bisa terlaksana 100 % dari nilai kontrak terdakwa memerintahkan panitia pemeriksa barang agar membuat Berita Acara Pemeriksaan seolah olah pekerjaan telah selesai 100%. Selanjutnya setelah dana masuk ke rekening walikota dana dicairkan untuk peruntukan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Akibat perbuatan terdakwa H. SRI YUDOKO,SH, dkk mengakibatkan kerugian Negara Rp. 4.993.854.623,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah)

1. Nama Lengkap : H. FAHRIYANTO Bin WITONO SOEDARSO
Tempat lahir : Magelang.
Umur/tgl. Lahir : 64 Tahun / 11 Juli 1947
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Kp Bogeman Timur No.352 RT 02 RW 02, Kel Panjang, Kec Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta (mantan walikota Magelang)
Pendidikan : SLTA

NO PUT.
PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR Pada PN Semarang
No : 85/PID/SUS/2011 / PN.TIPIKOR.Smg
Tgl 28 Maret 2012.

2 Kasus Posisi :

Bahwa terdakwa H. FAHRIYANTO Bin WITONO SUDARSO, selaku walikota Magelang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor : 131.33-032 tanggal 2 Pebruari 2000, dengan SRI YUDOKO, S.H, SOERENI ADI, SE, MM dan SULARSO HADI (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) serta H.R SISWADI (meninggal dunia) dan MUROD IRAWAN (DPO), pada bulan Oktober 2003 s/d Agustus 2004, bertempat di Kantor Sekretariat Kota Magelang Jln. Sarwo Edi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voetgezette handelling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2003 berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003, pada Dinas Pendidikan Kota Magelang telah dianggarkan kegiatan pengadaan buku teks wajib pada mata anggaran kegiatan belanja modal buku/perpustakaan dengan kode rekening : 2.11.0001.3.16.01 bagi siswa SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK dan perpustakaan dengan nilai anggaran Rp 13.179.354.000,-.

Dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Walikota dengan Surat Nomor : 050/1635/114 tanggal 6 Oktober 2003 menyetujui permintaan ijin dari SRI YUDOKO selaku pemimpin kegiatan untuk menyelenggarakan pengadaan buku wajib dengan cara penunjukan langsung melalui Surat Nomor : 911/1566/2003 tanggal 3 Oktober 2003, walaupun nilai

KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG
" UNTUK KEADILAN"

Nomor : B – 313/O.3.13/Ft.1/03/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Laporan Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., melanggar Pasal 2 ayat (1), Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 (1) ke - 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Magelang, 16 Maret 2012

KEPADA YTH :
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
JAWA TENGAH
DI –
SEMARANG

Sehubungan penuntutan perkara tindak pidana Korupsi atas nama terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum dari Kepala Kejaksaan Negeri Magelang tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor : PRIN - 126 /O.3.13/Ft.1/02/2012 dengan ini dilaporkan sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap	:	TRI JOKO MINTO NUGROHO,S.E.,M.M.
Tempat lahir	:	Magelang
Umur / tanggal lahir	:	51 Tahun / 23 November 1961
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perum Puri Tuksongo Jl. Arwana XII No. 154 Rt. 3 Rw. 12 Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mantan Ketua DPRD Kota Magelang
Pendidikan	:	S.2

2. Kasus Posisi :
   - Berdasarkan Perda Nomor : 08 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 Tentang APBD Kota Magelang tahun anggaran 2003, terdapat / tersedia alokasi dana belanja pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Magelang seluruhnya sebesar Rp. 16.144.418.000 (enam belas milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
   - Bahwa dari alokasi dana sebesar Rp. 16.144.418.000,00 (enam belas milyar seratus empat puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 Tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 Jo. Keputusan Walikota Magelang Nomor : 903/02/122 tahun 2003 tanggal 03 April 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2003, terdapat alokasi dana Belanja Tidak Tersangka sebesar Rp. 6.120.278.000 (enam milyar seratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dan di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 27 Maret 2003 Tentang APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2003 tidak dianggarkan pemberian bantuan untuk partai politik.

Nomor : 51 Tahun 2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Bahwa perbuatan terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., menerima bantuan parpol yang tidak dianggarkan di dalam APBD 2003 sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan APBD 2004 sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah),

  merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

  - Pasal 78 ayat (1) Undang-undang RI No. 22 tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
  - Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor : 51 tahun 2001 tanggal 14 Juni 2001 tentang bantuan keuangan kepada parpol;
  - Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - Pasal 7 ayat (1) Kepmendagri nomor : 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

- Bahwa penggunaan dana pos anggaran belanja tidak tersangka APBD Kota Magelang tahun 2003 tersebut diatas, sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi bantuan keuangan untuk partai politik telah mengakibatkan kerugian Negara/Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : S-2204/PW11/5/2009 tanggal 26 Juni 2009 yang ditandatangani oleh ARZUL ANDALIZA selaku Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, sedangkan untuk APBD tahun 2004 sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi bantuan keuangan untuk partai politik telah mengakibatkan kerugian Negara/Pemerintah Kota Magelang sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor S-1345/PW11/5/2008 tanggal 14 Mei 2008 yang ditandatangani oleh ARZUL ANDALIZA selaku Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) jumlah mana diperkuat dengan keterangan ahli auditor BPKP Perwakilan Jawa Tengah SURANTO, S.E.,Akt.Msi Bin MARTODIHARJO (Alm).

3. Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Kepala Kejaksaan Negeri Magelang Nomor B-301/0.3.13/Ft.1/03/2012 tanggal 15 Maret 2012 berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan dakwaan :

- Bahwa Terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., mengetahui peruntukan belanja / Dana Tidak Tersangka (DTT) tersebut bukan pemberian bantuan untuk partai politik, namun terdakwa dengan melawan hukum atau tanpa didasari aturan yang sah serta dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah menerima uang tunai sejumlah Rp. 465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dari jumlah total Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pemberian bantuan partai politik yang kemudian disalurkan kepada beberapa partai politik melalui ketua partai yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Magelang periode 1999-2004.
- Bahwa perbuatan terdakwa TRI JOKO MINTO NUGROHO, S.E.,M.M., menerima bantuan parpol yang tidak dianggarkan di dalam APBD 2003 sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dan APBD 2004 sebesar Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah),
- Bahwa setelah APBD Kota Magelang tahun anggaran 2004 disahkan dan sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 22 Pebruari 2004 antara TIM Anggaran Eksekutif dan Ketua DPRD Kota Magelang yang membahas rencana penggunaan anggaran belanja Dana Tidak Tersangka tersebut dimana dana pemberian bantuan parpol/fraksi tersebut diambil dari pos anggaran belanja tidak tersangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang tahun anggaran 2004 selajutnya SOERENI ADI, SE.MM selaku Kabag Keuangan, membuat laporan kepada H FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang melalui Drs. SULEMAN HASAN selakuSekda Kota Magelang dengan nota dinas Nomor : 900/22a/122 tanggal 8 Maret 2004 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan RAPBD 2004 dan Realisasi Pemberian Bantuan Parpol / fraksi DPRD Kota Magelang. Dalam nota dinas tersebut dilaporkan hal hal yang telah disepakati yang salah satunya adalah bantuan parpol/fraksi yang ada di DPRD Kota Magelang yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa berdasarkan rapat tanggal 27 Pebruari 2004 di ruang rapat Ketua DPRD Kota Magelang disepakati antara lain sebagai berikut bantuan fraksi/parpol yang ada di DPRD dilaksanakan seperti pada Tahun 2003 (diambilkan dari Dana Tidak Tersangka APBD), yaitu sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) guna menunjang operasional kegiatan khususnya menghadapi Pemilu tahun 2004.

  Bahwa terhadap pengeluaran dana belanja tidak tersangka tersebut, H. FAHRIYANTO selaku Walikota Magelang telah memberitahukan kepada terdakwa selaku Ketua DPRD Kota Magelang dengan surat No. 900/510.a/122 tanggal 9 Maret 2004 perihal pemberitahuan pengeluaran pos tidak tersangka dan atas pemberitahuan tersebut terdakwa menyetujuinya.

  Bahwa bantuan parpol tersebut seharusnya dianggarkan dalam APBD pos anggaran

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(copy surat dakwaan terlampir).

Demikian untuk menjadi maklum dan seperlunya.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG

KEJAKSAAN NEGERI MAGELANG

H. BANJAR NAHOR, S.H.
Jaksa Utama Pratama NIP.195508101980 1 001

TEMBUSAN :

1. YTH. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS
   KEJAKSAAN AGUNG RI
   DI – JAKARTA ;
2. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
   DI – SEMARANG;
3. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
   DI – SEMARANG;
4. YTH. ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS
   KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
   DI – SEMARANG;
5. YTH. ASISTEN PENGAWASAN
   KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
   DI – SEMARANG;
6. ARSIP. —

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Ramadani Ajeng Saputri
Tempat/ Tgl. Lahir	: Magelang, 27 Maret 1991
Nama Ayah	: Didik Supriyadi
Nama Ibu	: Ambar Sulistyowati
Alamat Asal	: Kayupuring Tengah RT 03 RW 01 Banyusari Grabag, Magelang, Jawa Tengah
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
E-mail	: casandra_nda27@yahoo.com
No. HP	: 085 743 728 720

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Bustanul Atfal Grabag Lulus 1998
2. SD N Secang 1 Magelang Lulus 2003
3. SMP N 4 Magelang Lulus 2006
4. SMA N 5 Magelang Lulus 2009
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Sekretaris OSIS SMP Negeri 4 Magelang periode 2007-2008